



EKSISTENSI LEMBAGA-LEMBAGA AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 28/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN DAN KEGELISAHAN HUKUM

Ardin firanata¹ Julkifli I. Ali² Sahaya Payopo³

^{1,2,3}Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Correspondent Email:

ardinfiranata@uic.ac.id julkiflilali8rekan@gmail.com acha89payapo@gmail.com

Abstrak

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 membawa implikasi doktrinal dan praktis yang sangat krusial dalam arsitektur pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait elemen "merugikan keuangan negara". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kedudukan hukum lembaga audit—seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)—pasca putusan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), kajian ini menelusuri ketegangan antara kepastian hukum (legal certainty) dan kegelisahan hukum (legal anxiety) yang dialami oleh aparat penegak hukum akibat redefinisi otoritas penghitungan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan kedudukan BPK sebagai *declaring authority* yang memiliki legitimasi konstitusional mutlak dalam menetapkan nilai kerugian *actual loss*. Di sisi lain, BPKP dan APIP bergeser perannya menjadi *supporting authority* yang menghasilkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) sebagai bahan dasar pembuktian. Ketegangan praktis muncul ketika kapasitas institusional BPK mengalami *overload* beban kerja yang berpotensi melambatkan penegakan hukum, namun di sisi lain, putusan ini sukses memitigasi risiko kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*) terhadap pihak ketiga atau vendor pengadaan barang/jasa yang bertindak dengan iktikad baik (*good faith*). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sinergi melalui mekanisme koordinasi pra-audit dan reposisi *judicial authority* hakim agar tidak terjebak dalam pembuktian yang bersifat mekanistik.

Kata kunci: Eksistensi Lembaga Audit, Kerugian Negara, Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Korupsi, Kepastian Hukum.

Abstract

The issuance of the Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026 has brought crucial doctrinal and practical implications to the architecture of evidence in Indonesian corruption cases, particularly regarding the element of "inflicting financial loss upon the state". This study aims to analyze the existence and legal standing of auditing institutions—such as the State Audit Board (BPK), the Finance and Development Surveillance Agency (BPKP), and the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP)—following the aforementioned decree. Employing a normative (doctrinal) legal research method, this study scrutinizes the tension between legal certainty and legal anxiety experienced by law enforcement agencies due to the redefinition of authority in calculating

state losses. The findings indicate that the Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026 reinforces BPK's position as the sole "declaring authority" holding absolute constitutional legitimacy to determine actual loss. Conversely, BPKP and APIP's roles have transitioned into a "supporting authority," tasked with generating Audit Reports on State Financial Loss Calculations (LHAPKKN) as foundational evidentiary raw material. Practical tension arises as BPK's institutional capacity faces workload overloads that could potentially decelerate law enforcement operations. However, this decision successfully mitigates the risk of over-criminalization against third-party vendors operating in good faith. This study recommends strengthening synergy through pre-audit coordination mechanisms and repositioning the judges' judicial authority to avoid mechanistic evidentiary adjudication.

Keywords: Auditing Institutions Existence, State Loss, Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XXIV/2026, Corruption, Legal Certainty.

Accepted Date: 27 Juni 2026

Publish Date: 28 Juli 2026

I. Pendahuluan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia selalu menempatkan isu "merugikan keuangan negara" sebagai episentrum perdebatan yuridis. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, parameter untuk menentukan adanya kerugian negara senantiasa mengalami pasang surut tafsir. Dinamika ini kian meruncing seiring diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang dalam Pasal 603 dan Pasal 604 kembali mengadopsi delik kerugian keuangan negara, namun menyisakan ruang perdebatan mengenai metode pembuktian dan institusi mana yang memiliki hak eksklusif untuk mendeklarasikannya. Sehingga kemudian norma tersebut dilakukan pengujian oleh 2 (dua) orang yaitu Bernita Matondang sebagai Pemohon I sebagai Vendor Pihak Ketiga dan Vendy Setiawan sebagai Pemohon II merupakan mahasiswa Ilmu Hukum.

Puncak dari dialektika ini terjadi ketika Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Putusan ini lahir sebagai respons atas permohonan pengujian materiil yang mempersoalkan kekaburan norma (*vague norm*) seputar frasa "merugikan keuangan negara". Para pemohon, yang di antaranya terdiri dari pelaku usaha (vendor) dan praktisi hukum, mendalilkan bahwa ketidakjelasan standar penentuan kerugian serta tumpang tindihnya lembaga audit yang berwenang menerbitkan Laporan Hasil Audit (LHA) telah melahirkan situasi ketidakpastian hukum yang ekstrem (*impossible compliance*). Akibatnya, hubungan hukum keperdataan yang berbasis kontrak sering kali secara sewenang-wenang ditarik ke ranah hukum pidana (*over-criminalization*), semata-mata karena adanya selisih administratif yang diklaim sebagai kerugian negara oleh salah satu lembaga pengawas.

Melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi mencoba menata ulang tata urutan pembuktian tersebut. Di satu sisi, putusan ini membawa angin segar berupa **kepastian hukum** karena menegaskan diferensiasi antara kesalahan administratif yang diselesaikan lewat hukum administrasi dengan kecurangan (*fraud*) yang berujung pidana. Namun, di sisi lain, putusan ini memicu **kegelisahan hukum** di kalangan Kejaksaan, Kepolisian, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegelisahan tersebut berakar pada pertanyaan: *Bagaimana eksistensi, fungsi, dan kekuatan pembuktian dari LHA yang diterbitkan oleh BPKP, APIP, atau Akuntan Publik pasca putusan ini? Apakah seluruh instrumen penegakan hukum kini mengalami dependensi mutlak terhadap BPK?*

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai pergeseran paradigma eksistensi lembaga audit kerugian negara pasca-Putusan MK Nomor

28/PUU-XXIV/2026. Fokus kajian diarahkan pada pembagian kluster kewenangan kelembagaan serta jalan keluar dari kebuntuan praktis pembuktian tindak pidana korupsi di lapangan.

Tinjauan Literatur

1. Teori Kepastian Hukum dan Reduksi Kriminalisasi

Kepastian hukum (*legal certainty*) menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu nilai dasar hukum yang wajib tegak di samping keadilan (*gerechtigkeits*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam hukum pidana, kepastian hukum mewujud melalui asas legalitas (*nullum crimen deadlines poena sine praevia lege poenali*). Lon Fuller menambahkan bahwa salah satu syarat hukum yang bermoral adalah kejelasan norma (*clarity*); hukum tidak boleh kontradiktif dan tidak boleh memaksa seseorang melakukan hal yang tidak mungkin diprediksi parameter kesalahannya.

Dalam konteks keuangan negara, Siddiq Armia (2020) berpendapat bahwa ketidakjelasan norma dalam penentuan elemen kerugian keuangan negara akan membuka ruang diskresi yang terlalu lebar bagi aparat penegak hukum, yang pada gilirannya mendegradasi perlindungan hak konstitusional warga negara. Jika setiap selisih angka pembukuan langsung dikonversi menjadi perbuatan melawan hukum pidana tanpa memedulikan elemen *mens rea* (niat jahat), maka hukum pidana telah gagal berfungsi sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dan bergeser menjadi *primum remedium* (alat pemukul utama).

2. Doktrin Actual Loss dan Tipologi Delik Materiil

Perkembangan hukum tipikor di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 secara tegas telah mengubah corak pasal kerugian negara dari delik formil menjadi delik materiil. Konsekuensinya, kerugian negara tidak lagi boleh didasarkan pada perkiraan, asumsi, atau potensi (*potential loss*), melainkan harus berupa kerugian yang nyata, pasti, dan konkret (*actual loss*).

Secara doktrinal, Romli Atmasasmita (2021) menyatakan bahwa untuk mengonstruksikan adanya *actual loss* yang valid demi kepentingan hukum pidana, diperlukan integrasi antara hukum keuangan negara dan akuntansi forensik. Penilaian kerugian ini memerlukan otoritas tunggal agar tidak terjadi disparitas kesimpulan antar lembaga audit. Tumpang tindih antara temuan internal pemerintah (APIP/BPKP) dengan lembaga eksternal yang diamanatkan konstitusi (BPK) kerap kali memicu konflik yurisdiksi yang membingungkan hakim dalam menilai validitas alat bukti surat di persidangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis secara mendalam ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Data yang digunakan adalah data hukum primer UUD NRI Tahun 1945, UU Tipikor, UU Perbendaharaan Negara, UU KUHP Nasional (UU 1/2023), serta Putusan MK No. 28/PUU-XXIV/2026 sedangkan data hukum sekunder seperti Buku teks hukum, jurnal ilmiah, laporan riset akuntansi forensik, serta pandangan hukum dari para ahli pidana dan keuangan negara. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan konkret atas eksistensi lembaga audit.

Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026: Mengurai Tafsir Keuangan Negara

Pengujian terhadap norma Pasal 603 yang menyebutkan “*setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI*” dan Pasal 604 berbunyi “ *setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI*” terhadap kedua norma pasal tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya Frasa “merugikan keuangan neg” Dalam amar dan pertimbangan hukum Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan ulang mengenai hakikat pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Pemohon dalam perkara ini menyoroti bahwa penjelasan pasal tersebut berpotensi memicu ketidakpastian normatif jika penentuannya diserahkan kepada sembarang lembaga audit tanpa limitasi baku. Menurut Mahkamah Konstitusi merupakan ketentuan norma mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab XXXV Tindak Pidana Korupsi, bagian ketiga Pasal 603 dan Pasal 604 UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi dari Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 yang diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan norma pengujian Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah kondifikasi dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengujian frasa “kerugian negara” sebelumnya telah diuji sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2025 sehingga menurut Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma a quo yang dimaksud sama dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan demikian beberapa pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga berlaku mutatis mutandis.

mengenai parameter normative siapa yang berwenang menetapkan kerugian negara, pendapat Mahkamah Konstitusi, lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan demikian menurut Mahkamah mengacu pada

Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023, berkaitan dengan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sebagai implikasi dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 142/PUU-XXII/2024. Terhadap dalil permohonan pemohon yang memposisikan hukum pidana sebagai *primum remedium*, bukan *ultimum remedium* yang mana pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan “adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan berdasarkan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, kemudian apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur-unsur yang termasuk dalam ranah pidana untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana”. Sehingga, sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 tetap merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil permohonan pemohon yang menyatakan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 memposisikan hukum pidana sebagai *primum remedium* dan bukan *ultimum remedium* adalah tidak beralasan menurut hukum.

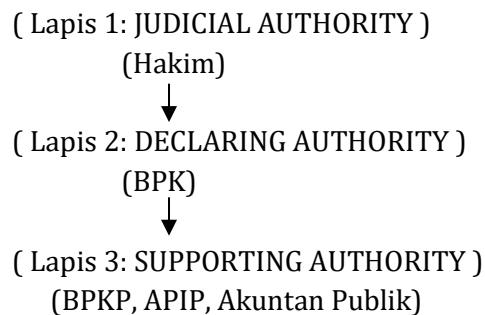
Berdasarkan rangkaian pertimbangan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dapat dipahami, ada beberapa hal yang melatarbelakangi pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai Lembaga yang berwenang melakukan audit atas kerugian negara dan perekonomian negara dengan mempedomani mandat dari konstitusi Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan “Badan Pemeriksa Keuangan berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum. Namun demikian, walaupun perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara yang pada hakekatnya sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU/1/2023 tentang Hukum Pidana, ketentuan ini tidak serta-merta menjadikan hukum pidana sebagai instrument utama dalam penegakan hukum pidana sebagai sarana terakhir. Sebab dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan tegas menyatakan apabila terjadi kesalahan administrasi yang kemudian menimbulkan kerugian negara harus lebih dahulu diselesaikan secara administrasi melalui inspektorat sehingga tidak selalu berakhir pada perbuatan tindak pidana korupsi. Kecuali jika kemudian terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan terbukti atas penyalahgunaan wewenang dan memperoleh suatu keuntungan tidak sah maka kelanjutannya adalah proses penegakan hukum melalui jalur hukum pidana.

Esensinya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan beberapa hal yang sangat penting dan fundamental: Pertama, **Keharusan *Mens Rea***: Sifat merugikan keuangan negara tidak boleh dilepaskan dari pembuktian niat jahat (*mens rea*). Kesalahan yang bersifat administratif (kesalahan ketik, keterlambatan pelaporan, atau kegagalan teknis non-fraud) harus dipisahkan secara tegas dari wilayah hukum pidana, Kedua, **Adopsi Komparatif Doktrinal**: Mahkamah merujuk pada praktik hukum internasional, seperti konsep *False Claims Act* (FCA) di Amerika Serikat dan doktrin *Untreue* di Jerman. Dalam kedua sistem tersebut, pertanggungjawaban pidana atas kerugian publik mengharuskan adanya *knowing violations* (pelanggaran yang disadari secara sengaja) dan dijalankan oleh subjek yang memiliki kewajiban hukum khusus (*special legal duty*)

dan yang Ketiga, Limitasi Pihak Ketiga yaitu Vendor atau mitra swasta yang menjalankan kontrak keperdataan dengan pemerintah dilindungi oleh asas *pacta sunt servanda*. Sepanjang mereka melaksanakan prestasi sesuai spesifikasi kontrak, adanya selisih harga tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai korupsi, melainkan sengketa kontraktual, kecuali terbukti ada persekongkolan jahat (*collusion*).

2. Restrukturisasi Tiga Lapis Kewenangan Lembaga Audit

Pasca-putusan MK ini, arsitektur lembaga penghitung kerugian negara tidak lagi berada dalam posisi setara (horizontal), melainkan bertransformasi menjadi struktur hierarkis tiga lapis (*three-tier authority structure*) yang komplementer. Penataan ini penting untuk menyelaraskan ketegangan antara BPK, BPKP, dan APIP.



1) Penjelasan Lapis Pertama: *Declaring Authority* (Badan Pemeriksa Keuangan)

Mahkamah Konstitusi mengukuhkan posisi BPK sebagai pemegang otoritas eksklusif yang berwenang men-declare secara final jumlah kerugian negara yang bersifat *actual loss*. Legitimasi ini berakar langsung pada Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berkedudukan sebagai dokumen legal penetapan final yang memiliki daya ikat konstitusional kuat untuk menyatakan ada/tidaknya sisa keuangan negara yang hilang akibat tindak korupsi.

2) Penjelasan Lapis Kedua: *Supporting Authority* (BPKP, APIP, dan Akuntan Publik)

Lembaga audit di luar BPK, seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) serta Inspektorat/APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), diposisikan sebagai *supporting authority*. Putusan MK 28/2026 tidak menghilangkan eksistensi lembaga-lembaga ini, melainkan meredefinisikan sifat output-nya.

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) yang diterbitkan BPKP atau APIP tidak lagi dipandang sebagai surat ketetapan mandiri yang mengikat mutlak, melainkan diakui sebagai **bahan dasar (*raw material*)**. Kerja forensik BPKP tetap valid dan bernilai tinggi, tetapi fungsinya adalah mempercepat proses kerja BPK dalam melakukan konfirmasi akhir, atau diajukan penegak hukum sebagai alat bukti yang perlu dikoroborasikan.

3) Penjelasan Lapis Ketiga: *Judicial Authority* (Hakim)

Sering kali dilupakan bahwa penentu akhir kerugian negara dalam kasus pidana bukanlah auditor, melainkan hakim di persidangan. Sesuai dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), hakim menilai seluruh alat bukti secara merdeka. Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa hakim tidak boleh sekadar menjadi "stempel pengesah" dari audit BPK. Hakim memiliki kewenangan independen untuk menguji kausalitas: *Apakah kerugian yang dihitung oleh BPK benar-benar disebabkan oleh perbuatan melawan hukum si terdakwa ataukah karena faktor force majeure ekonomi?*

3. Menjembatani Kepastian dan Kegelisahan Hukum dalam Praktik

Restrukturisasi ini memicu dinamika ganda di lapangan

Dimensi Kepastian Hukum	Dimensi Kegelisahan Hukum
Mencegah kriminalisasi sewenang-wenang terhadap pelaku usaha / vendor yang beriktikad baik.	Memperlambat proses penyidikan korupsi akibat antrean panjang (<i>bottleneck</i>) permohonan audit di BPK.
Menyeragamkan standar penghitungan kerugian negara di bawah satu komando metode BPK.	Menimbulkan ketakutan bagi penyidik daerah untuk menaikkan status perkara tanpa adanya LHP BPK.
Mempertegas batas antara pelanggaran hukum administrasi dan hukum pidana.	Potensi disparitas penanganan perkara yang kadaluwarsa masa penyidikannya karena menunggu antrean audit.

dalam mengatasi kegelisahan hukum (*legal anxiety*) aparat penegak hukum setelah putusan ini, ada tiga modalitas solusi praktis yang dapat diterapkan tanpa menabrak koridor putusan Mahkamah Konstitusi maka, Pertama, Optimalisasi LHAPKKN BPKP sebagai Keterangan Ahli, artinya ketika audit investigatif dari BPK memerlukan waktu lama, penyidik dapat menghadirkan auditor forensik BPKP atau APIP di persidangan dalam kapasitasnya sebagai Ahli. Berdasarkan hukum acara pidana, keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan hakim sebagai dasar keyakinan untuk memutus perkara. Kedua, Mekanisme Koordinasi Pra-Audit (*Early Coordination*), Aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) harus membangun koordinasi tripartit bersama BPK dan BPKP sejak tahap penyelidikan. Dokumen investigasi awal yang disusun oleh BPKP dapat langsung diserahkan kepada BPK untuk disinkronisasi, sehingga memangkas birokrasi pembuktian. Ketiga, Penerapan *Judicial Prudence* pada Kasus Sederhana, untuk perkara korupsi dengan modus operandi yang sangat sederhana (misalnya: anggaran fiktif total, pembayaran ganda yang jelas, atau penggelapan kas langsung), hakim dapat menggunakan kewenangan independennya untuk menetapkan nilai kerugian negara berdasarkan bukti-bukti dokumen primer (kuitansi, rekening koran) tanpa harus menunggu proses audit yang kompleks.

Kesimpulan

Esensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 telah berhasil menata ulang lanskap pembuktian tipikor di Indonesia dengan menegakkan prinsip kepastian hukum dan meminimalisasi over-kriminalisasi. Eksistensi lembaga-lembaga audit tidaklah terhapus; melainkan mengalami reposisi fungsional yang lebih tertata. BPK bertindak sebagai *declaring authority* tunggal yang memegang lisensi konstitusional penetapan kerugian, sementara BPKP dan APIP menempati posisi *supporting authority* yang krusial dalam menyajikan bahan dasar akuntansi forensik. Kegelisahan praktis terkait potensi perlambatan penanganan perkara dapat dimitigasi melalui penguatan koordinasi pra-audit, optimalisasi pemanfaatan auditor sebagai ahli di persidangan, serta keberanian hakim dalam menerapkan *judicial authority* secara bijak pada kasus-kasus korupsi yang bersifat *evident loss* (terang benderang).

Daftar Pustaka

- Armia, Siddiq. (2020). *Teori Hukum dan Praktiknya di Indonesia*. Banda Aceh: Doktrin Press.
- .(2022). *Asas-Asas Hukum Pidana Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2021). *Transformasi Hukum Pidana Ekonomi dan Korupsi di Indonesia*. Pengadaan Barang/Jasa Negara dan Aspek Pidananya. Jakarta: Kencana.

- Fuller, Lon L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kepaniteraan MKRI.
- Pudjoharsoyo, Achmad Setyo. (2026). *Mencari Titik Keseimbangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026*. Majalah Hukum Peradilan, Edisi April 2026.
- Radbruch, Gustav. (1946). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. Oxford Journal of Legal Studies.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.